

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

**ABSTRAK** : Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) PKPU No. 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU; melaksanakan Berita Acara KPU Kabupaten Batang Hari No. 2/PK.01-BA/1504/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari Tahun 2026; dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN; UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 30 Tahun 2000 tentang KPK; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi UU; PKPU No. 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Prosedur Standar Operasional Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 20 November 2025 tentang Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari.

- Keputusan Ini Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

CATATAN:

- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari No. 12 Tahun 2025 tanggal 29 Juli 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada KPU Kabupaten Batang Hari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2026.
- Lampiran : 2 hlm.